



**PENETAPAN**

**Nomor : 182/Pdt.P/2017/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

**NI WAYAN AMI SUTIRTA**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Mei 1979, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gung Gede Gang Kaliasem No. 4 Denpasar, NIK : 5171035105790005, Tlp.081238116161, 087887116161, selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2017, di bawah Register Nomor 182/Pdt.P/2017/PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **I WAYAN NATIH**, namun perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-CR-07032017-0001, tertanggal 7 Maret 2017 ( Foto copy terlampir ) ;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pemohon telah merubah namanya yang semula bernama **ELMI MEILANI SOANG** menjadi **NI WAYAN AMI SUTIRTA**, dan telah menganut Agama Hindu sejak Upacara Sudi Wadani dilangsungkan sesuai dengan piagam No. 02/ISW.GAM/PHDI-KD/2004, tertanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia ( Fotocopy Terlampir ) ;



- Bahwa karena Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama I Wayan Natih, maka Pemohon ingin nama Pemohon kembali ke nama semula yaitu Elmi Meilani Soang ; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercantum di Piagam memakai nama Ami Sutirta, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perceraian, pemohon yang semula bernama **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah menjadi **ELMI MEILANI SOANG** ;-----
- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengurus administrasi pekerjaan Pemohon ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama : **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah kembali sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu **ELMI MEILANI SOANG** ;-----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan nama **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah menjadi **ELMI MEILANI SOANG** ;-----
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan Pemohon dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran No.Enam Puluh,diberi tanda P-1 ;
2. Foto Piagam No 02/ISW.GAM/PHDI-KD/2004, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Baptisan (Daftar No.124/Mj/XI/79, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,NIK.5171035105790005,diberi tanda P-4;



5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-07032017-0001, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171030711130018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing - masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Yohana Rapang , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya , yaitu nama Pemohon yang sebenarnya Elmi Meilani Suang ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang bali dan namanya diganti menjadi Ni Wayan Ami Sutirta;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa nama Pemohon di Piagam memakai nama Ami Sutirta, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perceraian, pemohon bernama **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah menjadi **ELMI MEILANI SOANG** ;
- Bahwa Pemohon setelah bercerai dengan suaminya Pemohon ingin namanya dikembalikan menjadi nama semula yaitu Elmi Meilani Suang, sesuai dengan nama Pemohon saat di Baptis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengembalikan namanya yang semula yaitu Elmi Meilani Suang tersebut untuk keseragaman administrasi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;



2. **Saksi** : Wowiling Albert Tulong, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara sepupu dengan istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya , yaitu nama Pemohon yang sebenarnya Elmi Meilani Suang ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan orang bali dan namanya diganti menjadi Ni Wayan Ami Sutirta;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa nama Pemohon di Piagam memakai nama Ami Sutirta, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perceraian, pemohon bernama **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah menjadi **ELMI MEILANI SOANG** ;
- Bahwa Pemohon setelah bercerai dengan suaminya Pemohon ingin namanya dikembalikan menjadi nama semula yaitu Elmi Meilani Suang, sesuai dengan nama Pemohon saat di Baptis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengembalikan namanya yang semula yaitu Elmi Meilani Suang tersebut untuk keseragaman administrasi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat tersebut, diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama : **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah kembali sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu **ELMI MEILANI SOANG** ;
- Bahwa selain itu manfaat dari penetapan ini menyangkut dengan dokumen-dokumen lain agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, dan untuk pembauran di masyarakat maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penilaian Pengadilan, bahwa alasan-alasan dan tujuan menyeragamkan nama Pemohon pada surat-surat/dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan untuk menghindari dari kesulitan dalam urusan-urusan administrasi sehingga patut disesuaikan dan diseragamkan dengan nama yang sudah familiar dipakai dan dipanggil oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan norma hukum, sesuai yang dianut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 dari UU.No.23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah kembali nama Pemohon yang semula bernama : **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah kembali sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu **ELMI MEILANI SOANG** ;-----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan nama **NI WAYAN AMI SUTIRTA** dirubah menjadi **ELMI MEILANI SOANG** ;-----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : *Selasa tanggal 23 Mei 2017*, oleh kami Made Sukerani ,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Yuliani,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Yuliani,SH

Hakim,

ttd

Made Sukerani, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000.-
- Biaya proses .....Rp. 50.000.-
- PNBP.....Rp. 5.000.-
- Panggilan ..... Rp.245.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- Meterai ... ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h ..... Rp.346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi ;  
Panitera

Mustafa Djafar, SH.MH  
NIP.19720411 199203 1 001

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
182/Pdt.P/2017/PN.Dps, tertanggal 23 Mei 2017, tersebut diatas diberikan dan  
atas permintaan dari pemohon pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 , dengan  
perincian biaya :

1. Biaya meterai .....Rp. 6.000.-

2. Upah tulis..... Rp 2.100.-

J u m l a h .....Rp 8.100.- (delapan ribu seratus rupiah) ;

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PN.Dps





